



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO MARINDRA ALIAS EKO BIN MURYADI;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning..Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024 (Tujuh Belas Bulan September Tahun 2024) sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Korban

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mengakibatkan Luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan Sdr NIKO Anak Terdakwa mau meminjam handphone milik Saksi Korban namun handphone Saksi Korban terkunci menggunakan kata sandi, lalu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI marah terhadap Saksi Korban dengan berkata "banyak kata sandi hp ka wa (banyak kata sandi handphone kamu ini)", lalu Saksi Korban diam dan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang rahang pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI menendang bahu Saksi Korban sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi Korban menuju kerumah nenek Saksi Korban yang tidak jauh dari rumah Saksi 1

Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Korban kembali kerumah Saksi 1 mencari celana Sdr NIKO keponakan Saksi Korban yang hilang di ruang tamu lalu dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang punggung Saksi Korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil marah-marah, sehingga perut Saksi Korban mengenai keranjang baju, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI memukul kepala Saksi Korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI berkata "diam jangan teriak", setelah itu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI pergi dari rumah lalu Saksi Korban langsung menelpon Saksi MURYADI Als AMUK Bin SALEH yang merupakan ayah dari Saksi Korban dan memberitahu bahwa Saksi Korban habis di pukul oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah tersebut kemudian Saksi Korban menuju rumah nenek Saksi Korban, namun setelah sampai dirumah nenek Saksi Korban ternyata ada Saksi 2 yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan saya langsung pergi dengan Saksi 2 dari rumah nenek Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter tanggal 18 September 2024 atas nama Saksi Korban yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurhajjah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pada pemeriksaan korban didapatkan :

- Pemeriksaan luar : Keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh dan kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali permeniy, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan dengan oksigen udara ruangan

1. Kepala bagian kanan terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran satu koma lima kali satu centi meter
2. Bahu bagian kanan tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai
3. Perut bagian kiri tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai

- Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan adanya bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul:

Bahwa perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Korban merasakan bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan kurang lebih 1 (satu) Minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024 (Tujuh Belas Bulan September Tahun 2024) sekira Pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Sdr Korban yang Mengakibatkan Luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan Sdr NIKO Anak Terdakwa mau meminjam handphone milik Saksi Korban namun handphone Saksi Korban terkunci menggunakan kata sandi, lalu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI marah terhadap Saksi Korban dengan berkata "banyak kata sandi hp ka wa (banyak kata sandi handphone kamu ini)", lalu Saksi Korban diam dan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang rahang pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI menendang bahu Saksi Korban sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi Korban menuju kerumah nenek Saksi Korban yang tidak jauh dari rumah Saksi 1

Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Korban kembali kerumah Saksi 1 mencari celana Sdr NIKO keponakan Saksi Korban yang hilang di ruang tamu lalu dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang punggung Saksi Korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil marah-marah, sehingga perut Saksi Korban mengenai keranjang baju, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI memukul kepala Saksi Korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI berkata "diam jangan teriak", setelah itu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI pergi dari rumah lalu Saksi Korban langsung menelpon Saksi 1 yang merupakan ayah dari Saksi Korban dan memberitahu bahwa Saksi Korban habis di pukul oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah tersebut kemudian Saksi Korban menuju rumah nenek Saksi Korban, namun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai dirumah nenek Saksi Korban ternyata ada Saksi 2 yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan saya langsung pergi dengan Saksi 2 dari rumah nenek Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter tanggal 18 September 2024 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurhajjah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pada pemeriksaan korban didapatkan :

- Pemeriksaan luar : Keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh dan kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali permeniy, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan dengan oksigen udara ruangan
 1. Kepala bagian kanan terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran satu koma lima kali satu centi meter.
 2. Bahu bagian kanan tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai.
 3. Perut bagian kiri tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai.
- Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan adanya bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul:

Bahwa perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Korban merasakan bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan kurang lebih 1 (satu) Minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KuHPidana.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
- Bahwa Saksi adalah korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Saksi 1 yang beralamat di jalan Teratai kel. Teladan Kec.Toboali kab.Bangka selatan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari selasa tanggal 17 september 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi 1 yang beralamat di jalan Teratai kel. Teladan Kec.Toboali kab.Bangka selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa awal kejadian pertama dengan cara Terdakwa langsung menendang rahang pipi sebelah kanan saya dengan menggunakan kaki sebelah kirinya lalu Terdakwa menendang bahu saya sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi langsung pergi kerumah nenek Saksi yang tidak jauh dari rumah orangtua Saksi tersebut;
- Bahwa awal kejadian kedua awalnya Saksi sedang mencari celana keponakan Saksi yang hilang di ruang tamu, lalu tiba-tiba dari arah belakang Saksi datang Terdakwa langsung menendang punggung Saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan kaki kirinya sambil marah-marah, sehingga perut Saksi mengenai keranjang baju tersebut, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata "diam jangan teriak";
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib awalnya keponakan Saksi mau meminjam handphone namun handphone Saksi terkunci menggunakan kata sandi, lalu Terdakwa marah terhadap Saksi dengan berkata " banyak kata sandi hp ka wa (banyak kata sandi handphone kamu ini)", lalu saya diam dan Terdakwa langsung menendang rahang pipi sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, lalu Terdakwa menendang bahu Saksi sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanannya,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



setelah itu Saksi langsung pergi kerumah nenek Saksi yang tidak jauh dari rumah orangtua Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib awalnya Saksi sedang mencari celana keponakan Saksi yang hilang di ruang tamu lalu tiba-tiba dari arah belakang Saksi datang Terdakwa langsung menendang punggung Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kakinya sambil marah-marrah, sehingga perut Saksi mengenai keranjang baju tersebut, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata “diam jangan teriak”, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah lalu Saksi menelpon ayah dan memberitahu bahwa Saksi habis di pukul oleh Terdakwa setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah dan menuju rumah nenek, namun setelah sampai dirumah nenek ternyata ada ibu Saksi dan Saksi langsung pergi dengan ibu dari rumah nenek;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi mengalami sakit di bagian rahang pipi sebelah kanan dan juga mengalami sakit nyeri di bagian punggung serta mengalami sakit nyeri dibagian perut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Saksi sakit disekujur tubuh selama sekitar 1 (satu) minggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.50 wib saat itu Saksi sedang bekerja mengendari mobil bus lalu ada handphone Saksi berbunyi ternyata ada anak Saksi Korban menelpon lalu Saksi angkat telpon tersebut dan Saksi Korban memberitahu bahwa “yah aku dipukul eko dan ditendang eko (yah saya dipukul eko dan ditendang eko)” lalu Saksi Korban jawab “gara-gara ape (gara-gara apa)” lalu Saksi Korban jawab “dedek nek main hp , hp ku dikunci ade kate sandi , eko bejik (dedek mau main handphone lalu handphone saya dikunci ada kata sandinya)” lalu Saksi bilang Saksi



saja dan Saksi langsung mematikan handphone tersebut dikarenakan Saksi sedang mengendarai mobil bus;

- Bahwa lalu kemudian sekira pukul 17.15 wib saat itu Saksi sedang mengendarai mobil bus lalu tiba-tiba handphone Saksi berbunyi ternyata Saksi Korban menelpon Saksi dan memberitahu Saksi bahwa “ yah aku dipukul eko dan ditendang eko, aku sesak nafas (yah saya dipukul eko dan ditendang eko, saya sesak nafas)” lalu saya jawab “ gara-gara ape (gara-gara apa)” lalu Saksi Korban jawab “ celana dedek hilang, dade aku sesak yah (celana dedek hilang dan dada saya sesak yah)” setelah Saksi mendengar tersebut lalu Saksi langsung mematikan handphone tersebut dikarenakan pikiran Saksi sudah kacau dan Saksi mau segera cepat pulang kerumah. Kemudian Saksi pulang kerumah dan sesampai dirumah Saksi langsung menemui sdr. EKO MARINDRA Als EKO dan berkata “ ngape ko ka mukul adek ka , kasian adek ka (kenapa ko kamu mukul adek kamu , kasian adek kamu)”, lalu sdr. EKO MARINDRA Als EKO langsung pergi keluar rumah dan setelah itu sekira pukul 19.30 wib Saksi menelpon anak Saksi Korban secara berulang kali namun tidak diangkat lalu Saksi telpon kembali baru diangkat Saksi Korban dan saya berkata “ ka dimane (kamu dimana)” lalu Saksi Korban menjawab “ dirumah teman saya , saya sesak nafas yah, badan saya sakit semua”, lalu Saksi langsung menjemput anak Saksi di rumah temannya dan setelah itu Saksi langsung menanyakan kejadian tersebut dan Saksi Korban memberitahu saya bahwa awalnya keponakan saya saksi Korban meminjam handphone Saksi Korban namun handphone Saksi Korban terkunci menggunakan kata sandi lalu sdr. EKO MARINDRA Als EKO marah terhadap Saksi Korban dan sdr. EKO MARINDRA Als EKO langsung menendang rahang pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kirinya lalu sdr. EKO MARINDRA Als EKO menendang bahu Saksi Korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kirinya kemudian sekira pukul 17.00 wib awalnya Saksi Korban sedang mencari celana keponakanya yang hilang di ruang tamu lalu tiba-tiba dari arah belakangnya datang sdr. EKO MARINDRA Als EKO langsung menendang punggung Saksi Korban dengan menggunakan kakinya sambil marah- marah lalu sdr. EKO MARINDRA als EKO memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut, Saksi, Anak Saksi sdr. EKO MARINDRA als EKO, Saksi Korban, sdr. MUHAMMAD ULFIN RAMDAN als UPIN dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN RAMDAN als IPIN dan juga cucu saya yang bernama sdr. NIKO PRANATA (2 Th). Sedangkan istri saya sdr. ELLI tidak tinggal lagi di rumah tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dikarenakan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengkuan anak Saksi Saksi Korban. Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib di rumah suami Saksi yang bernama sdr. MURYADI yang beralamat di Jl. Teratai kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan dan kejadian Kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah suami Saksi yang bernama sdr. MURYADI yang beralamat di Jl. Teratai kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.30 wib pada saat Saksi sedang di rumah orang tua Saksi, yang tidak jauh dari rumah suami Saksi, tiba-tiba datanglah anak perempuan Saksi yang bernama Saksi Korban kerumah sambil Saksi Korban menangis, lalu memberitahu Saksi jika dirinya sudah di pukul oleh kakaknya sdr. EKO MARINDRA als EKO, sdr. ELZA MARINDINA als ELZA bercerita jika sdr. EKO MARINDRA als EKO menendang rahang dekat pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kiri, lalu sdr. EKO MARINDRA als EKO juga menendang bahu sebelah kiri Saksi Korban nya dengan menggunakan kaki kanannya. Setelah Saksi Korban bercerita seperti itu. kemudian saya menyuruh anak Saksi Saksi Korban untuk jangan ribut tidak apa-apa. Dikarenakan kakak beradik. Setelah saya berkata seperti itu. kemudian Saksi Korban pun kembali lagi kerumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.10 wib Saksi Korban datang lagi kerumah neneknya, sambil Saksi Korban menangis sambil dan bercerita jika dirinya sudah di pukul lagi oleh kakaknya sdr. EKO MARINDRA als EKO. Saksi Korban bercerita jika

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dirinya sudah di tendang oleh sdr. EKO MARINDRA als EKO di punggung dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 3 (tiga) kali, dan membuat perut Saksi Korban mengenai keranjang baju. Kemudian Saksi Korban kepalanya di pukul oleh sdr. EKO MARINDRA als EKO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya. Setelah bercerita seperti itu Saksi Korban pun berkata kepada Saksi jika dirinya takut terhadap kakaknya sdr. EKO MARINDRA als EKO;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit dibagian rahang pipi sebelah kanan, Saksi Korban juga mengalami sakit nyeri di bagian punggung dan mengalami sakit nyeri dibagian perutnya;
- Bahwa Yang tinggal di rumah tersebut, sdr. MURYADI (Suami Saya), Anak-anak saya sdr. EKO MARINDRA als EKO, Saksi Korban, sdr. MUHAMMAD ULFIN RAMDAN als UPIN dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN RAMDAN als IPIN dan juga cucu saya yang bernama sdr. NIKO PRANATA (2 Th). Sedangkan saya tidak tinggal lagi di rumah tersebut sejak 5 (lima bulanan) dikarenakan saya tinggal di rumah orang tua saya yang tidak jauh dari rumah sdr. MURYADI;
- Bahwa Rumah orang tua saya berada tidak jauh dari rumah sdr. MURYADI (tempat kejadian perkara), jarak rumah orang tua saya dengan rumah sdr. MURYADI kurang lebih 40 (empat puluh) Meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa di tangkap polisi telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Saksi 1 yang beralamat di Jl. Teratai kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan, kedua pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah orang tua saya yang bernama Saksi 1 yang beralamat di Jl. Teratai kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 2024 sekira pukul 08.30 wib pada saat itu Terdakwa baru bangun



dari tidur, lagi berbaring dekat anak Terdakwa yang bernama sdr. NIKO PRANATA, yang pada saat itu lagi memegang Handphone adik Terdakwa yang bernama Saksi Korban, dikarenakan Handphone Saksi Korban adik Terdakwa tersebut banyak kata sandi, sehingga membuat anak Terdakwa yang bernama sdr. NIKO PRANATA menangis. Melihat anak Terdakwa menangis membuat Terdakwa emosi lalu berkata kepada Saksi Korban "banyak kata sandi HP ka wa" (Banyak kata sandi handphone kamu ini), setelah itu Terdakwa menendangkan rahang pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menendang bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa setelah itu adik Terdakwa Saksi Korban pergi keluar dari rumah, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wib, pada saat itu anak Terdakwa yang bernama sdr. NIKO PRANATA kehilangan celananya di rumah, dikarenakan yang biasa membereskan perabotan rumah tersebut adalah adik Terdakwa yang bernama Saksi Korban, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Korban untuk mencari celana anak Terdakwa yang hilang, namun Saksi Korban lambat untuk menemukan celana anak Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi, pada saat Saksi Korban mencari celana anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang punggung Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat perut adik Terdakwa Saksi Korban mengenai keranjang baju, setelah itu saya memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "diem ka dak usah biseng" (diam kamu jangan teriak). Setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa pergi keluar rumah bersama dengan anak Terdakwa, pergi jalan-jalan menuju ke Jl. Jend. Sudirman Tobaali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur atau Penganiayaan Pada Tahun 2021, dan Terdakwa di hukum selama 1 Tahun 1 Bulan dan menjani hukuman selama 7 (Tujuh) Bulan di Lapas Bukit Semut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan Sdr NIKO Anak Terdakwa mau meminjam handphone milik Saksi Korban namun handphone Saksi Korban terkunci menggunakan kata sandi, lalu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI marah terhadap Saksi Korban dengan berkata "banyak kata sandi hp ka wa (banyak kata sandi handphone kamu ini)", lalu Saksi Korban diam dan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang rahang pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI menendang bahu Saksi Korban sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi Korban menuju kerumah nenek Saksi Korban yang tidak jauh dari rumah Saksi MURYADI Als AMUK Bin SALEH;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Korban kembali kerumah Saksi 1 mencari celana Sdr NIKO keponakan Saksi Korban yang hilang di ruang tamu lalu dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang punggung Saksi Korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil marah-marah, sehingga perut Saksi Korban mengenai keranjang baju, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI memukul kepala Saksi Korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI berkata "diam jangan teriak", setelah itu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI pergi dari rumah lalu Saksi Korban langsung menelpon Saksi 1 yang merupakan ayah dari Saksi Korban dan memberitahu bahwa Saksi Korban habis di pukul oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah tersebut kemudian Saksi Korban menuju rumah nenek Saksi Korban, namun setelah sampai dirumah nenek Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ternyata ada Saksi 2 yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan saya langsung pergi dengan Saksi 2 dari rumah nenek Saksi Korban;

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter tanggal 18 September 2024 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurhajjah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pada pemeriksaan korban didapatkan :

- Pemeriksaan luar: Keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh dan kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali permeniy, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan dengan oksigen udara ruangan;
- Kepala bagian kanan terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran satu koma lima kali satu centi meter;
- Bahu bagian kanan tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai;
- Perut bagian kiri tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan adanya bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul:

4. Bahwa perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Korban merasakan bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan kurang lebih 1 (satu) Minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 Ayat 1 KuHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP ;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa lingkup berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024 bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl Teratai Kel Teladan Kec Toboali Kab. Bangka Selatan Sdr NIKO Anak Terdakwa mau meminjam handphone milik Saksi Korban namun handphone Saksi Korban terkunci menggunakan kata sandi, lalu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI marah terhadap Saksi Korban dengan berkata "banyak kata sandi hp ka wa (banyak kata sandi handphone kamu ini)", lalu Saksi Korban diam dan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang rahang pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI menendang bahu Saksi Korban sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Saksi Korban menuju kerumah nenek Saksi Korban yang tidak jauh dari rumah Saksi MURYADI Als AMUK Bin SALEH;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Korban kembali kerumah Saksi 1 mencari celana Sdr NIKO keponakan Saksi Korban yang hilang di ruang tamu lalu dari arah belakang Saksi Korban datang Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI langsung menendang punggung Saksi Korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil marah-marah, sehingga perut Saksi Korban mengenai keranjang baju, kemudian Terdakwa EKO MARINDRA als EKO Bin MURYADI memukul kepala Saksi Korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI sambil Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI berkata "diam jangan teriak", setelah itu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI pergi dari rumah lalu Saksi Korban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon Saksi MURYADI Als AMUK Bin SALEH yang merupakan ayah dari Saksi Korban dan memberitahu bahwa Saksi Korban habis di pukul oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah tersebut kemudian Saksi Korban menuju rumah nenek Saksi Korban, namun setelah sampai dirumah nenek Saksi Korban ternyata ada Saksi 2 yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan saya langsung pergi dengan Saksi 2 dari rumah nenek Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter tanggal 18 September 2024 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurhajjah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban didapatkan :

- Pemeriksaan luar : Keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh dan kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali permeniy, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan dengan oksigen udara ruangan;
- Kepala bagian kanan terdapat pembengkakan sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran satu koma lima kali satu centi meter;
- Bahu bagian kanan tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai;
- Perut bagian kiri tidak ditemukan adanya bengkak dengan warna sewarna dengan kulit, batas tidak tegas, ukuran tidak dapat dinilai

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan adanya bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Korban merasakan bengkak pada kepala bagian kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan kurang lebih 1 (satu) Minggu;

Menimbang bahwa Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI adalah kakak kandung dari Saksi Korban yang merupakan korban kekerasan dan tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi Korban di rumah orangtua Terdakwa EKO MARINDRA Als EKO Bin MURYADI yang bernama Saksi 1 yang beralamat di Jl. Teratai kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Marindra Als Eko Bin Muryadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H